



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Nomor : 043/SK/ITNY/REKTOR/VII/2021

Tentang :

PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

MENIMBANG

- : a. bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin kesempatan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil dan transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan peluang masa depan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu standar nasional Pendidikan di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu penetapan standar nasional pendidikan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
- d. bahwa untuk tertib administrasi, penetapan perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggara Pendidikan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Pengurus YPTN Yogyakarta, Nomor : 54/SK/YPTN/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY);
7. Surat Keputusan Pengurus YPTN Yogyakarta, Nomor : 71/SK/YPTN/IV/2019, tanggal 25 April 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY);

MEMPERHATIKAN

- : Saran dan pertimbangan para Wakil Rektor di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Kesatu : Penetapan Standar Nasional Pendidikan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bersama dengan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 09 - 07 - 2021



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengurus YPTN Yogyakarta (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan ITNY
4. Para Kepala Lembaga, Biro, dan UPT di Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
5. Para Ketua Program Studi di Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
6. Para Kepala Bagian di Institusi Teknologi Nasional Yogyakarta
7. Arsip



INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id






	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1A/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 15

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Kompetensi Lulusan bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Kompetensi Lulusan sehingga mutu institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Kompetensi Lulusan.....	11
5. Dokumen Terkait Standar.....	14
6. Referensi.....	14

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Warek III	=	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Ka. LPP	=	Kepala Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
Ka. LPK	=	Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Ka. LSP	=	Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
OBE	=	<i>Outcome Based Education</i>
BNSP	=	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
UPPS	=	Unit Pengelola Program Studi
CPL	=	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	=	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1

Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4

Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5

Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, harus didukung dengan isi pembelajaran yang baik. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang isi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait Standar Kompetensi Lulusan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Isi Pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 ayat (2) memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1).

Maka, kompetensi lulusan diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu lulusan ITNY.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Kompetensi Lulusan:

- a. *Stakeholders* internal adalah pemangku kepentingan/personil yang terlibat dengan pemenuhan standar dari dalam perguruan tinggi. Seperti mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya.
- b. *Stakeholders* eksternal adalah pemangku kepentingan/personil yang terlibat dengan pemenuhan standar dari luar perguruan tinggi. Seperti alumni, dinas/instansi, industri, dan lain sebagainya.
- c. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial.
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran.
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen. Keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- f. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- g. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- h. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- i. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
- j. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan

- perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- k. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
 - l. *Outcome Based Education* (OBE) adalah inovasi dan implementasi model pembelajaran berorientasi pada luaran. OBE berbasis pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
 - m. *Responsive* adalah mampu menjawab dan beradaptasi secara cepat atas tantangan dan kondisi yang terjadi
 - n. Fleksibel adalah sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaan kurikulum sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang mahasiswa
 - o. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan
 - p. Panduan adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman dapat mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur 1 (satu) kegiatan.
 - q. Pelaksana uji kompetensi adalah personil yang terlibat dan ditugaskan untuk melaksanakan uji kompetensi, terdiri dari dosen sebagai assesor, kepala laboratorium dan laboran.

4. ISI STANDAR KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Berikut isi dari standar kompetensi lulusan yang merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan dan kapasitas ITNY, peraturan atau kebijakan nasional serta kebutuhan akreditasi. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar kompetensi lulusan.

Tabel 4.1. Isi Standar Kompetensi Lulusan ITNY

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Warek I c. Kaprodi d. Ka. LPP e. Tim penyusun pedoman 	Rektor menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Warek I membentuk tim penyusun pedoman pengembangan kurikulum 2. Ka. LPP dan tim berkoordinasi membahas perubahan eksternal 3. Tim penyusun melakukan penyusunan pedoman pengembangan kurikulum. 4. Rektor menetapkan pedoman pengembangan kurikulum 5. Kaprodi melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan melihat perkembangan internal dan eksternal 	Ditetapkannya pedoman pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan, penerapan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Warek I c. Tim penyusun pedoman perumusan CPL 	Rektor menetapkan panduan perumusan CPL mengacu KKNI dan merdeka belajar paling lambat tiga bulan setelah standar ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Warek I membentuk tim penyusun panduan perumusan CPL 2. Tim menyusun panduan perumusan CPL merumuskan pedoman perumusan CPL 	Ditetapkannya panduan perumusan CPL

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			3. Rektor menetapkan panduan perumusan CPL	
3	a. Dekan b. Kaprodi	Dekan dan Kaprodi merumuskan CPL prodi mengacu pada visi keilmuan prodi dan panduan perumusan CPL. Paling lambat tiga bulan setelah standar ini ditetapkan	1. Dekan mengundang pakar keilmuan prodi dan <i>stakeholder</i> 2. Kaprodi menyelenggarakan lokakarya perumusan CPL prodi 3. Kaprodi dan dosen menyusun capaian pembelajaran lulusan prodi 4. Dekan menetapkan CPL prodi	Seluruh UPPS memiliki CPL prodi.
4	a. Warek I b. Dekan c. Tim penyusun buku kurikulum	Dekan menetapkan buku kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL prodi dalam peta kurikulum, paling lambat dua semester	1. Warek I berkoordinasi dengan Dekan terkait penyusunan buku kurikulum 2. Dekan menetapkan tim penyusun buku kurikulum prodi 3. Tim penyusun kurikulum menyusun buku kurikulum 4. Dekan menetapkan buku kurikulum	Seluruh prodi memiliki buku kurikulum yang memuat: 1. CPL prodi; 2. Bahan Kajian; 3. CPMK; 4. Mata Kuliah; dan 5. Peta Kurikulum.
5	a. Rektor b. Warek I c. Tim penyusun pedoman implementasi kurikulum	Rektor menetapkan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi kurikulum.	1. Warek I membentuk tim penyusun pedoman implementasi kurikulum 2. Tim menyusun pedoman implementasi kurikulum, dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan 3. Rektor menetapkan pedoman	Ditetapkannya pedoman implementasi kurikulum

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			implementasi kurikulum	
6	a. Dosen b. Lulusan ITNY	Setiap lulusan ITNY wajib memiliki kompetensi sesuai CPL yang ditetapkan prodi dan fakultas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada kurikulum dan RPS. 2. Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara lengkap untuk mencapai kompetensi pembelajaran. 	Lulusan ITNY memiliki kompetensi sesuai CPL.
7	a. Ka. LSP b. Dekan c. Kaprodi	Ka. LSP menyelenggarakan uji kompetensi untuk mengukur kompetensi mahasiswa sesuai CPL prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. LSP berkoordinasi dengan Dekan mengenai rencana pelaksanaan uji kompetensi. 2. Ka. LSP dan Kaprodi melakukan sosialisasi uji kompetensi. 3. Ka. LSP berkoordinasi dengan personil terkait pelaksanaan uji kompetensi. 4. Ka. LSP melakukan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi. 5. Ka LSP menerbitkan sertifikat berlisensi BNSP. 6. Dekan melakukan evaluasi ketercapaian <i>outcome</i> uji kompetensi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mahasiswa diploma memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP. 2. Seluruh mahasiswa sarjana memiliki sertifikat kompetensi BNSP untuk empat tahun mendatang.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Program Studi mengacu pada KKNI.
3. Dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
4. Dokumen Skema Uji Kompetensi SKKNI yang terdiri atas:
 - a. Skema Pengelasan SMAW.
 - b. Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana.
 - c. Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kotas secara Parsial.
 - d. Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung.
 - e. Estimator Biaya Jalan.
 - f. Perancangan Mesin dengan Sistem CAD.
 - g. Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang.
 - h. Survey Technical Pada Pemetaan Tambang Terbuka.
 - i. Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - j. Pengelasan SMAW 2.
 - k. Pengelasan SMAW 3.
 - l. Pengoperasian Kontrol Sistem Kelistrikan Berbasis PLC.
5. POB terkait Standar Kompetensi Lulusan.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7. Permendikbud No. 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Statuta ITNY Tahun 2019.
11. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In-Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id





	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1B/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 12

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Isi Pembelajaran bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Isi Pembelajaran sehingga mutu ITNY dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Isi Pembelajaran.....	10
5. Dokumen Terkait Standar.....	12
6. Referensi.....	12

DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik.
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.
Kaprodi	=	Ketua Program Studi.
KKNI	=	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

- 1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan
- 3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
- 4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila
- 5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, harus didukung dengan isi pembelajaran yang baik. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang isi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait isi pembelajaran, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Isi Pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 ayat (2) memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1).

Maka, isi pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu kurikulum pembelajaran.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Isi Pembelajaran :

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- b. Keluasan cakupan materi menggambarkan berapa banyak materi yang dimasukkan dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari mahasiswa.
- c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- d. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- e. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur dari unit kerja yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4. ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Isi dari standar isi pembelajaran terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar isi pembelajaran.

Tabel 4.1 Isi dari Standar Isi Pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Kaprodi program diploma tiga b. Dekan	Dekan program Vokasi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan KJNI level 5	1. Kaprodi program diploma tiga bersama tim kurikulum menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Dekan program Vokasi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang disesuaikan dengan KJNI level 5	Ditetapkannya kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program diploma tiga dalam Buku Kurikulum sesuai dengan KJNI level 5
2	a. Kaprodi program sarjana b. Dekan	Dekan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program sarjana yang disesuaikan dengan KJNI level 6	1. Kaprodi bersama tim kurikulum program sarjana menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2. Dekan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Ditetapkannya kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program sarjana dalam Buku Kurikulum sesuai dengan KJNI level 6
3	a. Dekan b. Ka. LPM c. Kaprodi	Peninjauan kembali kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilakukan sekurang-kurangnya 4 tahun sekali	1. Kaprodi melakukan identifikasi kondisi internal dan eksternal 2. Dekan dan GPM melakukan peninjauan untuk melihat kesesuaian	Fakultas memiliki dokumen peninjauan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			indikator kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan hasil identifikasi kondisi internal dan eksternal	
4	a. Kaprodi b. Tim kurikulum	Kaprodi bersama tim kurikulum menyusun bahan kajian berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	1. Kaprodi bersama tim kurikulum mengadakan <i>workshop</i> penyusunan bahan kajian. 2. Kaprodi bersama tim kurikulum menyusun bahan kajian dan materi kuliah mengacu forum prodi sejenis dan pencari institusi.	Adanya bahan kajian yang memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
5	a. Kaprodi b. Tim kurikulum	Kaprodi dan tim kurikulum membuat CPMK untuk semua mata kuliah	1. Kaprodi dan tim kurikulum membuat matriks hubungan antara CPL prodi dan bahan kajian. 2. Kaprodi dan tim kurikulum menyusun CPMK.	Prodi memiliki CPMK untuk semua mata kuliah
6	a. Dosen b. Dekan	Dosen membuat RPS paling lambat dua minggu sebelum dimulainya perkuliahan	1. Dekan memfasilitasi penyelenggaraan <i>workshop</i> penyusunan RPS beserta instrument pembelajaran lainnya 2. Dosen membuat RPS beserta instrument pembelajaran lainnya 3. Dosen melakukan pematkhiran RPS	Adanya RPS untuk semua mata kuliah

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar isi pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Perangkat Pembelajaran.
3. POB terkait Standar Isi Pembelajaran.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar isi pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti, Tahun 2016.
7. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.
10. Renstra ITNY Tahun 2019-2023



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id






	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1C/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 15

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Proses Pembelajaran bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Proses Pembelajaran sehingga mutu ITNY dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Proses Pembelajaran.....	11
5. Dokumen Terkait Standar.....	15
6. Referensi.....	15

DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. LPP	=	Kepala Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
Ka. GPM	=	Kepala Gugus Penjaminan Mutu
Ka. UPT	=	Kepala Unit Pelaksana Teknis
Ka. BAKA	=	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Alumni
Kaprodi	=	Ketua Program Studi

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

- 1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan
- 3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
- 4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila
- 5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Isi Pembelajaran harus didukung oleh penerapan Standar Proses Pembelajaran yang baik. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan isi pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka, Standar Proses Pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu lulusan.

Beberapa kebijakan terkait proses pembelajaran, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Proses Pembelajaran.

Maka, Standar Proses Pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu proses pembelajaran.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Proses Pembelajaran:

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
- c. Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota civitas akademika perguruan tinggi, ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran.
- d. Suasana akademik adalah merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.
- e. Civitas akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- f. *Blended learning* merupakan metode belajar dimana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning
- g. Merdeka belajar adalah mahasiswa memiliki hak untuk memilih bentuk kegiatan belajar di luar kampus, minimal 40 sks dan maksimal 60 sks sesuai dengan program Permendikbud.
- h. Karakteristik proses pembelajaran berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan menggunakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.
- i. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, penelitian, pertukaran pelajar, magang, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
- j. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- k. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

- l. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur dari unit kerja yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik.
- m. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

4. ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Isi standar proses pembelajaran terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar proses pembelajaran

Tabel 4.1 Isi dari Standar Proses Pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek I	Rektor menetapkan proses pembelajaran menggunakan sistem <i>blended learning</i> (luring dan daring)	1. Warek I menyusun kebijakan <i>blended learning</i> . 2. Rektor menetapkan SK <i>blended learning</i> . 3. Warek I melakukan sosialisasi <i>blended learning</i> sebagai sistem pembelajaran di semua prodi.	Ditetapkannya <i>blended learning</i> sebagai sistem pembelajaran
2	a. Rektor b. Warek I c. Ka. BAKA	Rektor menetapkan buku panduan akademik sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran	1. Ka. BAKA berkoordinasi dengan Warek I menyusun buku panduan akademik 2. Rektor menetapkan buku panduan akademik	Tersusunnya buku panduan akademik
3	a. Dekan b. Kaprodi c. Tim kurikulum	Kaprodi beserta tim kurikulum merumuskan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	1. Dekan memfasilitasi <i>workshop</i> proses pembelajaran. 2. Kaprodi dan tim kurikulum merumuskan indikator karakteristik interaktif, holistik,	Tersedianya indikator karakteristik proses pembelajaran tiap program studi

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Dekan mengadakan penyamaan persepsi mengenai indikator karakteristik proses pembelajaran.	
4	a. Dosen b. Kaprodi	Dosen membuat RPS mengacu implementasi kurikulum	1. Kaprodi mengadakan <i>workshop</i> penyusunan RPS 2. Dosen membuat RPS dengan format <i>blended learning</i> yang memuat bentuk-bentuk pembelajaran untuk semua mata kuliah 3. Kaprodi mendokumentasikan RPS dalam buku kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya RPS untuk semua mata kuliah dalam buku kurikulum ▪ Tersedianya RPS untuk semua mata kuliah sesuai dengan pedoman implementasi kurikulum
5	a. Dosen b. Ka. BAKA c. Ka. UPT	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem <i>blended learning</i> mengacu pada pedoman implementasi kurikulum	1. Ka. BAKA dan Ka. UPT berkoordinasi untuk melakukan integrasi RPS kedalam sistem informasi akademik. 2. Ka. UPT memfasilitasi proses pembelajaran secara daring 3. Dosen melakukan sosialisasi RPS pada awal perkuliahan	Terlaksanakannya proses pembelajaran sistem <i>blended learning</i> sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan pedoman implementasi kurikulum

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen melaksanakan kontrak perkuliahan 5. Dosen melaksanakan perkuliahan mengacu pada karakteristik pembelajaran yang ditetapkan prodi 	
6	a. Dosen	Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran. 2. Dosen melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi. 	Terlaksananya proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian.
7	a. Rektor b. Mahasiswa	Mahasiswa melakukan proses pembelajaran efektif setiap semester sebanyak 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan kalender akademik setiap tahun 2. Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran 16 kali-tatap muka 	Dilaksanakannya proses pembelajaran 16 kali tatap muka setiap semester.
8	a. Dekan b. Kapordi c. Ka. GPM d. Ka. LPM e. Mahasiswa	Dekan melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala minimum empat (4) kali dalam satu semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi memastikan ketercapaian sub CPMK dan CPMK 2. Kaprodi berkoordinasi dengan GPM melakukan monitoring pelaksanaan kuliah (ketercapaian jumlah jam belajar) 3. Kaprodi melaporkan hasil monitoring ke Dekan 4. Ka. LPM dan Dekan melakukan 	Ketersediaan dokumen monev proses pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			<p>pemutakhiran kuesioner evaluasi pelaksanaan dan mutu pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa dan dosen mengisi form kuesioner di siacad 6. Dekan berkoordinasi dengan Ka. GPM untuk mengkompilasi dan menganalisis data. 7. Dekan melaporkan hasil monev kepada Warek I 	

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Perpres tentang KKNI.
3. POB terkait.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
5. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Statuta ITNY Tahun 2019.
7. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In-Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1D/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 13

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir sehingga mutu ITNY dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasi. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran.....	10
5. Dokumen Terkait Standar.....	13
6. Referensi.....	13

DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Warek III	=	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. LPP	=	Kepala Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
Ka. LPK	=	Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
Ka. LSP	=	Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi
Ka. BAKA	=	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Alumni
Kaprodi	=	Ketua Program Studi

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1

Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4

Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5

Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian standar kompetensi dan standar proses pembelajaran harus didukung dengan penilaian pembelajaran yang baik. Keberhasilan pencapaian CPL juga didukung oleh pemenuhan standar penilaian pendidikan pembelajaran. Penilaian pendidikan pembelajaran merupakan kriteria tentang penilaian sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait penilaian pendidikan pembelajaran, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bab II bagian kelima Pasal 21 tentang standar penilaian pembelajaran.

Maka, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu penilaian pembelajaran.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran:

- a. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapat Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), berdasarkan Keputusan Ketua BNSP Nomor Kep. 1141/BNSP/XI/2016.
- b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur dari unit kerja yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik.
- e. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4. ISI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN

Isi standar penilaian pendidikan pembelajaran terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar penilaian pendidikan pembelajaran

Tabel 4.1 Isi dari Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek I c. Dekan d. Kaprodi	Rektor menetapkan pedoman penilaian pembelajaran meliputi proses dan hasil pembelajaran	1. Warek I bersama dengan Dekan dan Kaprodi menyusun pedoman penilaian berisi prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. 2. Rektor menetapkan pedoman penilaian pembelajaran.	Adanya pedoman penilaian pembelajaran, berisi: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa
2	a. Dosen b. Kaprodi	Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman penilaian pembelajaran	1. Kaprodi melakukan sosialisasi pedoman penilaian pembelajaran. 2. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai pedoman penilaian.	Terdapat dokumen penilaian pembelajaran sesuai pedoman penilaian
3	a. Dekan	Ka. LPM melakukan evaluasi ketercapaian	1. Ka. LPM dan Dekan membuat	Terdapat bukti sahih laporan

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
	b. Kaprodi c. Ka. LPM d. GPM	mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran berdasarkan pedoman penilaian.	instrument evaluasi 2. Dekan berkoordinasi dengan Kaprodi dan GPM menyiapkan bukti-bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran 3. Ka. LPM mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan penilaian berdasarkan pedoman penilaian.	evaluasi ketercapaian mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran
4	a. Kaprodi b. Dosen c. Dekan	Dekan menetapkan pelaksana penilaian, yaitu: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu (<i>team of teaching</i>); b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	1. Kaprodi mengidentifikasi CPMK 2. Kaprodi mengidentifikasi teknik dan instrumen penilaian. 3. Kaprodi dan dosen berkoordinasi menetapkan pelaksana penilaian pembelajaran. 4. Kaprodi mengusulkan kepada Dekan mengenai dosen pelaksana penilaian	Ditetapkannya SK dosen pelaksana penilaian
5	Mahasiswa	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan minimal IPK 2,25	1. Mahasiswa memahami proses pembelajaran 2. Mahasiswa memahami RPS dan rubrik penilaian 3. Mahasiswa menyelesaikan seluruh beban belajar	IPK minimal mahasiswa lulusan ITNY adalah 2,25
6	a. Dekan	Lulusan mendapatkan kelengkapan kelulusan	1. Dekan, Ka. Prodi, Ka. LSP dan	Lulusan menerima kelengkapan

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
	b. Ka.Prodi c. Ka. BAKA d. Ka. LSP e. Lulusan	terdiri atas: (a) gelar; (b) ijazah; (c) transkrip nilai; (d) SKPI; dan (e) sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian dalam cabang ilmunya bagi lulusan program diploma	Ka. BAKA mempersiapkan ijazah; transkrip nilai; SKPI; dan sertifikat kompetensi 2. Dekan memberikan kelengkapan kelulusan kepada mahasiswa.	kelulusan

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar penilaian pendidikan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Kriteria Prasarana Pembelajaran dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kementrian Tenaga Kerja.
3. POB terkait.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar penilaian pendidikan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permendikbud No. 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
7. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
9. Statuta ITNY Tahun 2019.
10. Renstra ITNY tahun 2019-2023.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1E/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 17

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
(ITNY)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan standar pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bermanfaat untuk memberikan gambaran secara ringkas, utuh dan menyeluruh mengenai kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	10
4. Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	11
5. Dokumen Terkait Standar.....	16
6. Referensi.....	16

DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. BUH	=	Kepala Biro Umum dan Humas
Kabag. SDM	=	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
Pekerti	=	Pelatihan Teknik Instruksional
AA	=	<i>Applied Approach</i>
KKNI	=	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
SDM	=	Sumber Daya Manusia
EWMP	=	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh
NIDN	=	Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK	=	Nomor Induk Dosen Khusus

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

- 1 Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2 Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan
- 3 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan
- 4 Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila
- 5 Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, harus didukung dengan kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang baik. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait dosen dan tenaga kependidikan, antara lain:

1. Pasal 12 UU No.12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Civitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Civitas Akademika.
2. Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bab II bagian keenam Pasal 26 tentang standar dosen dan tenaga kependidikan

Maka, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu dosen dan tenaga kependidikan.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

- a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
- c. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- d. Dosen ITNY terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- e. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- f. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- g. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

4. ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Isi standar dosen dan tenaga kependidikan terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar dosen dan tenaga kependidikan

Tabel 4.1 Isi dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek II c. Dekan d. Ka. BUH	Rektor menetapkan Pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia ITNY,	1. Warek II, Dekan, dan Ka. BUH menyusun pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia ITNY. 2. Rektor menetapkan pedoman Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia ITNY.	ITNY memiliki Pedoman Sistem Pengelolaan SDM ITNY, yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ penerimaan/seleksi, ▪ penempatan, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, ▪ kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan, ▪ rasio dosen dan mahasiswa
2	a. Rektor b. Warek II c. Dekan d. Ka. BUH	Rektor menetapkan pedoman pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan.	1. Warek II, Dekan, dan Ka. BUH menyusun pedoman pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan ITNY. 2. Rektor menetapkan pedoman pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan ITNY.	ITNY memiliki pedoman pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
3	a. Dekan b. Ka. BUH	Dekan dan Ka. BUH melakukan pemutakhiran pedoman pengembangan dosen	1. Dekan melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan dosen.	Telah dilaksanakan pemutakhiran pedoman pengembangan dosen

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
		maksimal 5 tahun sekali.	2. Dekan melakukan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>) pengembangan dosen 3. Dekan dan Ka. BUH melakukan pemutakhiran.	maksimal 5 tahun sekali.
4	a. Warek II b. Dekan	Warek II dan Dekan memastikan dosen memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi pada akhir tahun 2021 dalam rangka pemenuhan CPL	1. Dekan menetapkan persyaratan kualifikasi akademik minimal dosen 2. Dekan bersama Warek II melakukan rekrutmen dosen sesuai dengan persyaratan	Seluruh dosen ITNY memiliki kualifikasi akademik minimal magister
5	a. Warek II b. Dekan c. Ka. BUH d. Dosen	Warek II dan Dekan memastikan dosen memiliki jabatan fungsional maksimal dua tahun setelah diangkat menjadi dosen tetap	1. Warek II, Dekan dan Ka BUH melakukan koordinasi pelaksanaan pengajuan jabatan fungsional bagi dosen tetap 2. Ka. BUH melaksanakan pembekalan pra-jabatan bagi seluruh dosen tetap 3. Dekan memastikan seluruh dosen melaksanakan tridharma 4. Ka. BUH memproses pengajuan jabatan fungsional dosen	Dosen tetap ITNY memiliki jabatan fungsional maksimal setelah dua tahun
6	a. Warek II b. Dekan c. Ka. BUH d. Dosen	Warek II dan Dekan memastikan dosen memiliki kompetensi pendidik dalam rangka pemenuhan CPL.	Dekan dan Ka. BUH melakukan <i>workshop</i> Pekerti, AA dan peningkatan kapasitas diri sebagai pendidik bagi dosen.	Dosen ITNY memiliki sertifikat kompetensi pendidik minimal 20 dosen setiap tahun
7	a. Warek II	Warek II dan Dekan memastikan dosen tetap	1. Warek II, Dekan dan Ka. BUH	Dosen tetap ITNY memiliki sertifikat

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
	b. Dekan c. Ka. BUH d. Dosen	memiliki sertifikat pendidik maksimal setelah dua tahun dosen memiliki jabatan fungsional	melakukan koordinasi pelaksanaan pengajuan sertifikasi pendidik bagi dosen tetap 2. Ka. BUH melaksanakan pembekalan sertifikasi pendidik bagi seluruh dosen tetap 3. Dekan memastikan seluruh dosen melaksanakan tridharma 4. Ka. BUH memproses pengajuan sertifikasi pendidik dosen	pendidik maksimal setelah dua tahun dosen memiliki jabatan fungsional
8	a. Warek II b. Dekan c. Dosen	Warek II menetapkan program sarjana dan diploma dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	1. Warek II menetapkan persyaratan kualifikasi dosen bersertifikat profesi 2. Dekan bersama Warek II melakukan rekrutmen dosen bersertifikat profesi sesuai dengan persyaratan	ITNY memiliki dosen bersertifikat profesi relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
9	a. Warek I b. Warek II c. Kabag. SDM d. Dekan	Warek II menetapkan pedoman penghitungan beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan rasio dosen:mahasiswa 1:60	1. Warek I, Warek II dan Kabag. SDM melakukan koordinasi terkait pedoman ekuivalensi (beban kerja) dosen. 2. Warek II menetapkan pedoman ekuivalensi. 3. Dekan melakukan penilaian analisis ekuivalensi dosen.	Ketersediaan pedoman penghitungan beban kerja dosen dan rasio dosen:mahasiswa 1:60
10	a. Warek II b. Dekan	Warek II menetapkan pedoman pelaksanaan kinerja dosen	Warek II, Dekan dan Ka. BUH menyusun pedoman yang mengatur	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kinerja dosen, yang memuat rencana

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
	c. Ka. BUH		kinerja dosen (pelaksanaan tridharma dan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/ kinerja dosen tetap)	beban kinerja dosen, dan laporan pelaksanaan
11	a. Warek II b. Ka. BUH c. Dosen	Warek II memastikan semua dosen tetap ber-NIDN dan NIDK telah melaksanakan kinerja dosen sesuai dengan pedoman pelaksanaan kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek II dan Ka. BUH melakukan monitoring pedoman pelaksanaan kinerja dosen 2. Warek II melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring pelaksanaan beban kerja dosen. 3. Warek II melakukan gap analisis ketercapaian target 	Seluruh dosen ITNY telah memenuhi ketentuan pedoman pelaksanaan kinerja dosen
12	a. Warek II b. Ka. BUH c. Dosen	Warek II memastikan jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen paling lambat 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek II dan Ka. BUH melakukan monitoring jumlah seluruh dosen dan proporsi dosen tetap dan tidak tetap. 2. Warek II melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring jumlah dosen berdasarkan status. 	Jumlah dosen tetap ITNY 80% dari jumlah seluruh dosen.
13	a. Rektor b. Warek II c. Ka. BUH d. Kabag. SDM e. Tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya-kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warek II menetapkan kualifikasi akademik tenaga kependidikan 2. Kabag. SDM berkoordinasi dengan Ka. BUH melakukan pendataan mengenai kualifikasi akademik tenaga kependidikan 3. Warek II melakukan monitoring dan pembinaan terhadap tenaga 	Seluruh tenaga kependidikan ITNY kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik D3.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			kependidikan terkait kualifikasi akademik. 4. Rektor menetapkan kebijakan terhadap tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi akademik	
14	a. Rektor b. Warek II c. Kabag. SDM d. Tenaga kependidikan	Warek II memastikan bahwa semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya, paling lambat 2025.	1. Warek II dan Kabag. SDM melakukan monitoring kepemilikan sertifikat kompetensi terhadap tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi. 2. Warek II melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring tersebut. 3. Rektor menetapkan kebijakan terhadap tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikat kompetensi	Seluruh tenaga kependidikan non administrasi memiliki sertifikat kompetensi.
15	a. Warek II b. Ka. LPM c. Auditor	Warek II mengukur pengelolaan SDM sesuai dengan Pedoman Sistem Pengelolaan SDM ITNY minimal 1 tahun sekali	1. Warek II dan Ka. LPM berkoordinasi dengan auditor untuk melakukan monev. 2. Auditor melakukan monev berdasarkan pedoman sistem pengelolaan SDM ITNY. 3. Warek II membuat dan mensosialisasikan laporan hasil	Laporan audit pengelolaan SDM ITNY.

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Kriteria Dosen dan Tenaga Kependidikan dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Kontrak SK Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Kontrak SK Mengajar Dosen Tetap.
4. Kontrak SK Dosen Pembimbing Mahasiswa.
5. Data Mahasiswa Aktif Kuliah.
6. POB Pelaksanaan Penerimaan/Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. POB Penempatan Personil.
8. POB Pengajuan Pengembangan Dosen.
9. POB Pengajuan Pengembangan Tenaga Kependidikan.
10. POB Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Pedoman RPL Kemenristekdikti.
7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
8. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Permendikbud No.81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.

12. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
13. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
14. Statuta ITNY Tahun 2019.
15. Renstra ITNY tahun 2019-2023.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1F/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 13

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai sarana prasarana dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir sehingga mutu ITNY dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasi. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	10
5. Dokumen Terkait Standar.....	13
6. Referensi.....	13

DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Warek III	=	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. UPT	=	Kepala Unit Pelaksana Teknis
Ka. BUH	=	Kepala Biro Umum dan Humas
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
POB	=	Prosedur Operasional Baku

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1

Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4

Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5

Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait sarana dan prasarana pembelajaran, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bab II bagian ketujuh Pasal 31 tentang sarana dan prasarana pembelajaran.

Maka, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran:

- a. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kecukupan sarana prasarana adalah ketersediaan sarpras sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kegiatan caturdharma, yaitu pendidikan, penelitian, abdimas dan pengembangan diri.
- c. Aksesibilitas sarana prasarana adalah kemudahan memperoleh atau memanfaatkan sarana prasarana.
- d. Mutu sarana prasarana adalah standar kualitas sarpras sesuai dengan pedoman terkait.

4. ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Isi standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Tabel 4.1 Isi dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Warek II b. Ka. BUH c. Rektor	Rektor menetapkan pedoman pengelolaan sarana prasarana pembelajaran yang berisi jenis, kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarpras pembelajaran, termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1. Warek II dan Ka. BUH menyusun pedoman pengelolaan sarana prasarana pembelajaran. 2. Rektor menetapkan pedoman pengelolaan sarana prasarana pembelajaran. 3. Ka. BUH membuat POB pengelolaan sarana prasarana pembelajaran.	ITNY memiliki pedoman pengelolaan sarana prasarana pembelajaran.
2	a. Warek II b. Ka. BUH c. Ka. LPM d. Rektor e. Dekan	Rektor menetapkan dokumen perencanaan sarana prasarana pembelajaran tahunan	1. Warek II dan Ka. BUH melakukan evaluasi ketersediaan sarana prasarana. 2. Warek II, Ka. BUH dengan Dekan berkoordinasi menentukan kebutuhan sarana prasarana terkait pelaksanaan tridharma. 3. Warek II, Ka. BUH dengan Dekan menyusun program tahunan sarana prasarana pembelajaran 4. Rektor menetapkan dokumen	ITNY memiliki dokumen perencanaan sarana prasarana pembelajaran tahunan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ perencanaan, ▪ pemenuhan/ketersediaan, ▪ evaluasi, ▪ pemeliharaan, ▪ perbaikan, dan ▪ peningkatan sarana

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			perencanaan sarana prasarana pembelajaran tahunan	prasarana yang diperlukan dalam proses pelaksanaan tridharma.
3	a. Rektor b. Warek I c. Warek II d. Warek III e. Ka. UPT	Warek II dan Ka. UPT menyediakan sistem TIK pelaksanaan kegiatan tridharma.	1. Rektor beserta Dekan dan Ka. UPT berkoordinasi menentukan kebutuhan TIK. 2. Warek II dan Ka. UPT membangun sistem TIK pelaksanaan kegiatan tridharma.	ITNY memiliki sistem TIK pelaksanaan kegiatan tridharma.
4	a. Warek II b. Ka. BUH c. Dekan	Warek II harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran dan memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus	1. Warek II dengan Ka. BUH menginventarisasi ketersediaan sarana prasarana yang relevan dan mutakhir serta memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus. 2. Warek II, Ka. BUH dan Dekan berkoordinasi menentukan kebutuhan sarana prasarana yang relevan dan mutakhir serta memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus 3. Warek II dengan Ka. BUH melaksanakan pengadaan barang sesuai kebutuhan	ITNY memiliki sarana prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran dan memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus.
5	a. Warek II b. Ka. UPT c. Ka. BUH	Warek II, Ka. UPT serta Ka. BUH melakukan evaluasi TIK secara berkala, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti untuk penyempurnaan TIK	1. Warek II, Ka. UPT serta Ka. BUH berkoordinasi membuat form penilaian evaluasi pengelolaan dan penyediaan TIK.	ITNY memiliki dokumen hasil evaluasi TIK

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			2. Ka. UPT melakukan evaluasi TIK secara berkala.	

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Kriteria Prasarana Pembelajaran dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. POB terkait.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
5. Permenaker No. 5/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Statuta ITNY Tahun 2019.
11. Renstra ITNY tahun 2019-2023



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1G/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 14

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
(ITNY)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Pengelolaan Pembelajaran bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir sehingga mutu PT dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasi. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	10
5. Dokumen Terkait Standar.....	14
6. Referensi.....	14

DAFTAR SINGKATAN

SN-Dikti	=	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Warek III	=	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
Ka. LPP	=	Kepala Lembaga Perencanaan dan Pengembangan
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. UPT	=	Kepala Unit Pelaksana Teknis
Ka. PUDI	=	Kepala Pusat Data dan Informasi
Kaprodi	=	Kepala Program Studi
Sekdek	=	Sekretaris Dekan
RTM	=	Rapat Tinjauan Manajemen
SPMI	=	Sistem Penjaminan Mutu Internal
Renstra	=	Rencana Strategis
Renop	=	Rencana Operasional

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1

Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4

Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5

Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, harus didukung dengan pengelolaan pembelajaran yang baik. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait pengelolaan pembelajaran, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 22 ayat 3 butir a bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bab II bagian kedelapan Pasal 38 tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Maka, Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu pengelolaan pembelajaran.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- a. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi.
- b. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur dari unit kerja yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik.
- c. Program pembelajaran adalah serangkaian kegiatan belajar yang direncanakan (belajar, mengajar dan penilaian pembelajaran)
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4. ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Isi standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar pengelolaan dan pembelajaran.

Tabel 4.1 Isi dari Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek I c. Warek II d. Warek III e. Dekan f. Ka. LPP	Rektor menetapkan kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional yang memuat aspek akademik	1. Rektor berkoordinasi dengan seluruh wakil rektor serta Ka. LPP menyusun renstra dan renop ITNY yang memuat aspek akademik 2. Rektor menetapkan kebijakan, renstra dan renop ITNY	ITNY memiliki kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional yang memuat aspek akademik
2	a. Warek I b. Ka. UPT	Warek I memastikan bahwa dokumen kebijakan terkait pembelajaran dapat diakses oleh seluruh civitas akademika dan <i>stakeholders</i>	Warek I berkoordinasi dengan Ka. UPT untuk melakukan unggah dokumen kebijakan terkait pembelajaran di sistem informasi dan komunikasi ITNY (<i>website</i> dan <i>siacad</i>)	Kemudahan akses dokumen kebijakan terkait pembelajaran oleh civitas akademika dan <i>stakeholders</i>
3	a. Dekan b. Sekdek c. Kaprodi d. Dosen mata kuliah	Dekan menetapkan kurikulum dan rencana pembelajaran masing-masing prodi	1. Kaprodi menyusun kurikulum prodi 2. Dosen membuat rencana pembelajaran mata kuliah 3. Dekan berkoordinasi dengan sekretaris dekan dan kaprodi mengenai penyusunan buku	Fakultas memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran masing-masing prodi

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			kurikulum 4. Kaprodi menyusun buku kurikulum 5. Dekan menetapkan buku kurikulum	
4	a. Dekan b. Kaprodi	Dekan menetapkan pedoman akademik di setiap awal tahun pembelajaran	1. Dekan berkoordinasi dengan kaprodi untuk menyusun pedoman akademik 2. Dekan menetapkan pedoman akademik fakultas	Fakultas memiliki pedoman akademik
5	a. Dekan	Dekan memastikan terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan dan pedoman akademik	1. Kaprodi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan dan pedoman akademik 2. Dekan melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan dan pedoman akademik
6	a. Warek I b. Dekan c. Ka. LPM	Warek I memastikan setiap fakultas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran	1. Warek I berkoordinasi dengan Dekan mengenai panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran 2. Dekan berkoordinasi dengan Ka. LPM membuat panduan evaluasi, pengawasan dan penjaminan mutu kegiatan pembelajaran	Fakultas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran
7	a. Warek I b. Dekan	Dekan memastikan program studi melaksanakan siklus SPMI secara menyeluruh	1. Warek I berkoordinasi dengan Dekan untuk memenuhi siklus SPMI	Siklus SPMI sudah dilaksanakan secara menyeluruh di masing-

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
	c. Kaprodi	guna menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi misi ITNY	dalam pelaksanaan program pembelajaran yang sesuai dengan visi misi ITNY 2. Dekan berkoordinasi dengan Kaprodi untuk melaksanakan siklus SPMI secara menyeluruh	masing prodi
8	a. Warek I b. Ka. LPM	Warek I memastikan pelaksanaan monitoring evaluasi kegiatan fakultas berjalan setiap semester	Warek I berkoordinasi dengan Ka. LPM melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran	ITNY memiliki laporan kegiatan audit pembelajaran semester
9	a. Rektor b. Dekan c. Ka. LPM d. Sekdek e. Kaprodi f. GPM	Dekan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap akhir semester untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	1. Dekan berkoordinasi dengan GPM untuk pelaksanaan monitoring evaluasi fakultas 2. GPM melaporkan hasil monitoring evaluasi fakultas kepada Ka. LPM 3. Ka. LPM melakukan audit proses pembelajaran 4. Ka. LPM melaporkan hasil audit kepada Rektor 5. Rektor menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen 6. Dekan berkoordinasi dengan Sekdek dan kaprodi untuk menindaklanjuti hasil RTM	Fakultas memiliki laporan monitoring evaluasi setiap semester dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
10	a. Warek I b. Dekan	Dekan memastikan bahwa pelaporan pelaksanaan program pembelajaran telah	1. Dekan berkoordinasi dengan Kaprodi terkait pelaporan hasil	Fakultas memiliki data hasil program pembelajaran semester

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Kaprodi d. Staf akademik prodi 	terlaksana setiap akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> program pembelajaran 2. Kaprodi berkoordinasi dengan staf akademik prodi terkait penginputan hasil program pembelajaran 3. Staf akademik prodi melakukan input program pembelajaran 4. Dekan melaporkan hasil input program pembelajaran kepada Warek I 	
11	<ul style="list-style-type: none"> a. Warek I b. Dekan c. Kaprodi d. Ka. PUDI 	Warek I memastikan bahwa seluruh prodi telah melaporkan pelaksanaan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> 1. Warek I berkoordinasi dengan Dekan, Kaprodi dan Ka. PUDI terkait pelaporan kinerja prodi 2. Ka. PUDI melakukan input laporan kinerja prodi melalui pangkalan data pendidikan tinggi 	Program pembelajaran prodi telah dilaporkan setiap semester

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Kriteria Pengelolaan Pembelajaran dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
3. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Surat Keputusan Ketua tentang SOTK.
5. Surat Keputusan Ketua tentang Deskripsi Kerja Personil.
6. POB terkait.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
5. Permendikbud No. 139 Tahun 2014, tentang Pedoman Statuta dan Pedoman organisasi Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kep/75/M.Pan/7/2004, tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai.
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Statuta ITNY Tahun 2019.
11. Renstra ITNY tahun 2019-2023.



**INSTITUT
TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA**
Technopreneur In Future Energy


STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ITNY 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu






Jl. Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal,
Kec. Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

www.lpm.itny.ac.id

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA	Kode/No: SN.1H/ITNY
		Tanggal: 09 Juli 2021
		Revisi : 01
		Halaman: 14

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
(ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	PIC Standar Pendidikan		06-06-2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T	Rektor ITNY		01-07-2021
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T	Ketua SENAT		08-07-2021
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		09-07-2021
5. Pengendalian	Ayu Candra K, S.T., M.T., M.Sc	Ka. LPM		09-07-2021

KATA PENGANTAR

Standar merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang dan melaksanakan Standar Pendidikan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Standar Pembiayaan Pembelajaran bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh mengenai komponen dan besaran biaya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir sehingga mutu Institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasi. Semoga standar pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas mutu lulusan yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Singkatan.....	5
1. Visi, Misi, Tujuan.....	6
2. Rasionalisasi Standar.....	8
3. Daftar Istilah.....	9
4. Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	10
5. Dokumen Terkait Standar.....	14
6. Referensi.....	14

DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset, dan Sumber Daya Manusia
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Ka. Keuangan	=	Kepala Bagian Keuangan
Ka. LSP	=	Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi
Ka. BUH	=	Kepala Biro Umum dan Humas
Ka. BAKA	=	Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Alumni
Ka. UPT	=	Kepala Unit Pelaksana Teknis
YPTN	=	Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional
KL	=	Kuliah Lapangan

Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi & technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi & lingkungan berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045



Misi

1

Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2

Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi & lingkungan yang berkelanjutan

3

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

4

Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila

5

Melaksanakan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional

Tujuan

1

Menghasilkan lulusan yang unggul

2

Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa

3

Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan

4

Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila

5

Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan

2. RASIONALISASI STANDAR

Keberhasilan pencapaian standar proses pembelajaran dan standar pengelolaan pembelajaran, harus didukung dengan pembiayaan pembelajaran yang baik. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pembiayaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Beberapa kebijakan terkait pembiayaan pembelajaran, antara lain:

- a. Pasal 83 UU No. 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bab II bagian kesembilan Pasal 40 tentang standar pembiayaan pembelajaran.

Maka Standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu pembiayaan pembelajaran.

3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Pembiayaan Pembelajaran :

- a. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi adalah bagian dari biaya ITNY untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Biaya operasional adalah bagian dari biaya ITNY yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan. Biaya operasional dibagi menjadi biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

4. ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Isi standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1 merupakan isi dari standar pembiayaan pembelajaran

Tabel 4.1 Isi dari Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. Warek II c. Ka. BUI	Rektor menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pendidikan ITNY.	1. Warek II dan Ka. BUI menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan. 2. Rektor menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan.	ITNY memiliki pedoman pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pendidikan
2	a. Warek II b. Rektor c. Ka. BUI	Rektor menetapkan biaya investasi setiap tahun	1. Warek II dan Ka. BUI melakukan evaluasi keterserapan dan analisis kebutuhan biaya. 2. Rektor menetapkan besaran anggaran investasi setiap tahun	ITNY memiliki alokasi besaran biaya investasi setiap tahun
3	a. Rektor b. Warek II c. Warek I	Rektor menetapkan biaya operasional pembelajaran setiap tahun.	1. Warek I menyusun rencana kerja yang akan diturunkan menjadi program kerja unit kerja dibawahnya. 2. Warek I dan Warek II menghitung rencana besaran anggaran operasional pembelajaran. 3. Rektor menetapkan alokasi prosentase pendanaan untuk kegiatan operasional	ITNY memiliki besaran alokasi prosentase pendanaan untuk kegiatan operasional pembelajaran setiap tahun

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			pembelajaran setiap tahun	
3	a. Warek II b. Rektor	Rektor menetapkan biaya satuan operasional per mahasiswa setiap tahun.	Warek II menetapkan besaran SPP variabel, SPP tetap beserta biaya operasional lainnya (uji kompetensi, biaya KL, praktikum, dan lain sebagainya)	ITNY memiliki biaya satuan operasional per mahasiswa setiap tahun
	a. Ka. LSP b. Dewan Pengarah (Rektor, Warek I dan II serta Ketua YPTN)	Ka. LSP berkoordinasi dengan Dewan pengarah menetapkan biaya dan mekanisme pembayaran uji kompetensi.	1. Ka. LSP melakukan estimasi biaya per-skema uji. 2. Ka. LSP mengajukan estimasi biaya pada dewan pengarah. 3. Dewan pengarah menetapkan biaya sertifikasi uji kompetensi.	ITNY memiliki ketetapan terkait biaya sertifikasi kompetensi
6	a. Warek II b. Ka. BUH c. Dekan d. Kepala unit kerja (KA. BAKA, Ka. UPT, Ka. LSP) e. Kepala Bagian Keuangan	Warek II berkoordinasi dengan Ka. BUH melakukan pengarsipan biaya operasional pembelajaran	1. Warek II dan Ka. BUH membuat ketentuan pencatatan, baik form maupun mekanisme sesuai ketentuan perundangan. 2. Dekan dan kepala unit kerja membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan pembelajaran 3. Kepala Bagian Keuangan melakukan pencatatan biaya.	ITNY memiliki catatan biaya operasional pembelajaran
7	a. Warek II b. Ka. BUH	Warek II berkoordinasi dengan Ka. BUH melakukan evaluasi tingkat ketersediaan pembiayaan investasi dan operasional pembelajaran setiap tahun	1. Ka. BUH melakukan audit ketersediaan alokasi dana investasi dan operasional pembelajaran 2. Ka. BUH melaporkan hasil audit	ITNY memiliki dokumen audit ketersediaan biaya investasi dan operasional

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			keterserapan biaya investasi dan operasional kepada Warek II.	
8	a. Ketua YPTN b. Rektor c. Warek II d. Kantor Akuntan Publik	Ketua YPTN menunjuk auditor keuangan eksternal (kantor akuntan publik) untuk melakukan audit tahunan.	1. Ketua YPTN menugaskan auditor eksternal. 2. Ketua YPTN berkoordinasi dengan auditor eksternal mengenai lingkup dan objek audit. 3. Auditor eksternal melakukan audit dan melaporkan hasilnya ke Ketua YPTN Rektor ITNY dan Warek II.	ITNY memiliki dokumen hasil audit keuangan eksternal
9	a. Ketua YPTN b. Rektor c. Warek II d. Tim khusus	Ketua YPTN dan Rektor harus mengupayakan pendanaan institusi dari sumber selain mahasiswa.	1. Ketua YPTN dan Rektor berkoordinasi untuk mencari peluang sumber-sumber pendapatan lain 2. Rektor dan Warek II mendata dan mengupayakan setiap kemungkinan sumber pendapatan lain. 3. Rektor membentuk tim khusus untuk mengelola sumber pendapatan lain tersebut.	ITNY memiliki sumber pendapatan selain mahasiswa
10	a. Ketua YPTN b. Rektor c. Warek II	Rektor menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana lain secara akuntabel dan transparan.	1. Ketua YPTN, Rektor dan Warek II menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan dana lain. 2. Rektor menetapkan kebijakan, mekanisme dan prosedur	ITNY memiliki kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam penggalangan dana lain secara akuntabel dan transparan.

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
			penggalangan dana lain secara akuntabel dan transparan	

5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR

Daftar dokumen terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Kriteria Pembiayaan Pembelajaran dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Laporan Pembayaran Gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Laporan Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa.
4. Laporan Pajak.
5. Laporan Pembayaran BPJS.
6. Laporan Pembelian biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
7. Dokumen Alokasi Biaya.
8. Data Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9. Data Mahasiswa Aktif Kuliah.
10. POB Terkait.

6. REFERENSI

Daftar referensi untuk standar pembiayaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbud No. 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Lampiran PerBAN-PT No 05 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Lampiran PerBAN-PT No 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Statuta ITNY Tahun 2019.
11. Renstra ITNY Tahun 2019-2023.